



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRIADI ALIAS PADIYANG BIN SURIANI** (Alm);
2. Tempat lahir : Bungur;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /12 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lasung Batu RT 005, Kec. Paringin, Kab. Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
8. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum: Hardiansyah, S.H., M.H., dkk0. Advokat pada LBH Pilar Keadilan, berdasarkan Penetapan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Prn, tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara PDM-359/Pargn/Enz.2/09/2024, tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa SYAHRIADI Als PADIYANG Bin SURIANI (Alm) bersama dengan Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 13.25 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di jalan yang terletak di Desa Lasung Batu RT.005 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ***“Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,34 (tiga koma tiga empat) gram, berat bersih 3,14 (tiga koma satu empat) gram yang dibungkus dengan Kertas Tissue warna putih”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 13.40 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK (dilakukan penuntutan terpisah) bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Lasung batu RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, berat bersih

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,15 (nol koma satu lima) gram, yang mana sebelumnya Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK membeli dari terdakwa sekira pukul 13.25 WITA melalui telepon Whatsapp dengan berkata "**padiang, adakahkah lagi barang** (Narkotika jenis sabu)" lalu dijawab oleh terdakwa "**ada**" lalu Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK berkata "**aku berangkat, dimana mengambil**" lalu terdakwa berkata "**kita ketemu dijalan aja, aku sekalian ke warung**", selanjutnya Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK langsung berangkat menuju ke rumah terdakwa yang berada di Desa Lasung Batu RT.05 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, namun ditengah perjalanan menuju ke rumah terdakwa Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK, akan tetapi Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK belum membayar Narkotika jenis sabu tersebut karena Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK menunggu pembayaran dari pembeli baru kemudian akan membayar kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan pengembangan dan Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK diminta untuk menunjukan lokasi keberadaan terdakwa, lalu sekira jam 14.00 WITA Anggota Satresnarkoba mendatangi sawah milik terdakwa yang terletak di Desa Lasung Batu RT. 05 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa dan ditemukan 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,34 (tiga koma tiga empat) gram, berat bersih 3,14 (tiga koma satu empat) gram yang dibungkus dengan Kertas Tissue warna putih, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah Sendok Sabu Plastic warna putih, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening dan 3 (tiga) lembar Potongan Kantong Plastik warna hitam ditemukan menjadi satu di dalam Dompot merk CHANNEL warna coklat yang ditemukan Tas Selempang warna abu-abu yang digantung di pohon, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp : 0852-5016-6287 dan Nomor

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 2 : 085954759830 dan Uang senilai Rp 632.000.- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ditemukan di saku celana milik terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK sebanyak 2x, pertama dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sudah Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK bayarkan sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah upah yang diberikan terdakwa kepada Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK. Kemudian yang kedua belum dibayarkan oleh Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK karena rencananya akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.894 tanggal 15 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkoba jenis sabu disimpulkan bahwa sample tersebut *Positif* mengandung *Metamfetamina*, yang mana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa SYAHRIADI Als PADIYANG Bin SURIANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa SYAHRIADI Als PADIYANG Bin SURIANI (Alm) bersama dengan Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sawah yang terletak di Desa

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasung Batu RT.005 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ***“Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,34 (tiga koma tiga empat) gram, berat bersih 3,14 (tiga koma satu empat) gram yang dibungkus dengan Kertas Tissue warna putih”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 13.40 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Lasung batu RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, yang mana sebelumnya Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK membeli dari terdakwa. Kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan pengembangan dan Sdr.ABDURRAHMAN SIDIK diminta untuk menunjukan lokasi keberadaan terdakwa, lalu sekira jam 14.00 WITA Anggota Satresnarkoba mendatangi sawah milik terdakwa yang terletak di Desa Lasung Batu RT. 05 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa dan ditemukan 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,34 (tiga koma tiga empat) gram, berat bersih 3,14 (tiga koma satu empat) gram yang dibungkus dengan Kertas Tissue warna putih, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah Sendok Sabu Plastic warna putih, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening dan 3 (tiga) lembar Potongan Kantong Plastik

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM





warna hitam ditemukan menjadi satu di dalam Dompot merk CHANNEL warna coklat yang ditemukan Tas Selempang warna abu-abu yang digantung di pohon, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp : 0852-5016-6287 dan Nomor simcard 2 : 085954759830 dan Uang senilai Rp 632.000.- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ditemukan di saku celana milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.894 tanggal 15 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu disimpulkan bahwa sample tersebut *Positif* mengandung *Metamfetamina*, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SYAHRIADI Als PADIYANG Bin SURIANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca penunjukan Panitera Pengganti, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan No.Reg.Perkara PDM-359/Prngn/Enz.2/09/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya :

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIADI Als PADIYANG BIN SURIANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAHRIADI Als PADIYANG BIN SURIANI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan terhadap Barang Bukti berupa:
  - a) 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,34 (tiga koma tiga empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua nol), sehingga berat bersihnya menjadi 3,14 (tiga koma satu empat) gram;
  - b) 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver;
  - c) 1 (satu) buah Sendok Sabu plastic warna putih;
  - d) 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening;
  - e) 1 (satu) buah Dompot merk CHANNEL warna coklat;
  - f) 3 (tiga) lembar Potongan Kantong Plastik warna hitam;
  - g) 1 (satu) buah Tas Selempang warna abu-abu;
  - h) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp : 0852-5016-6287 dan Nomor simcard 2 : 085954759830;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

i) Uang senilai Rp.632.000.- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 22 Oktober 2024 yang amarnya :

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Syahriadi Alias Padiyang Bin Suriani (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,14 (tiga koma satu empat) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah sendol sabu plastik warna putih;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah dompet merk Channel warna coklat;
  - 3 (tiga) lembar potongan kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 1 dan WhatsApp 0852-5016-6287 dan Nomor simcard 2 085954759830;

dimusnahkan.

- uang sejumlah Rp632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Terdakwa tanggal 28 Oktober 2024, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 29 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tersebut;

Membaca memori banding tanggal 29 Oktober 2024 diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga kita masih di berikan kesempatan untuk menghadiri jalannya persidangan pada hari ini, meski saya tidak menghadirinya secara langsung. Dan pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim pengadilan tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara ini, yang dengan penuh kearifannya memimpin jalannya persidangan ini, guna memperoleh kebenaran materil dalam mengungkap perkara ini.

Tak lupa juga saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sdr. Jpu yang telah melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara, yang telah dengan segala upaya telah membantu menemukan kebenaran yang ditinjau dari sudut kepastiannya sebagai Penuntut Umum yaitu dari pandangan yang subyektif dari sisi objektif terhadap perkara yang saya hadapi sekarang ini, namun hendaknya pengajuan memori banding yang saya buat ini agar majelis hakim dapat meninjaunya kembali.

Pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 11.23 Sdr. Abdurrahman als Idik 2 (dua) kalimendatangi saya untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan melalui aplikasi dana Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) adalah uang buat saya nitip rokok gudang jati bukah upah,namun rokok gudang jati itu belum sempat dibelikan Sdr. Abdurrahman Als Idik karena saya kehabisan rokok dan sangat jauh jika saya membeli keluar, jadi saya pesan dengan Sdr. Abdurrahman Als Idik.

Kemudian pada hari rabu yang sama tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 13.25 wita Sdr. Abdurrahman Als Idik menghubungi saya Kembali dan menanyakan "Padiang ada kah lagi" lalu saya jawab "ada",lalu kami sepakat bertemu dijalan tepatnya didesa lasung batu Rt 05 Kec. Paringin Kab. Balangan,kemudian saya menyerahkan 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua) gram berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah kami bertransaksi kamu pun bergegas pergi dan pukul 14.00 wita anggota satres mendatangi sawah milik saya yang terletak didesa lasung batu Rt.05 Kec. Paringin Kab. Balangan bersama Sdr. Abdurrahman yang mana telah diamankan oleh satres narkoba terlebih dahulu. Harus saya akui yang saya lakukan telah salah dantelah melawan hukum namun saya melakukan semua itu karena terpaksa untuk membayar hutang terlepas dari semua itu saya hanya manusia biaya ciptaan Tuhan tempatnya salah serta khilaf, mohon kiranya agar Majelis Hakim dapat memaapkan serta mengampuni kesalahan yang telah saya lakukan, moga kiranya Majelis Hakim memiliki rasa iba terhadap saya dan memohon dengan sangat terhadap Majelis Hakim agar mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri paringinterhadap saya, saya sebagai terdakwa sekaligus korban dari narkoba memohon agar Majelis Hakim mengabulkannya, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan buat Majelis Hakim, mohon ampun serta maaf sedalam-dalamnya saya haturkan, saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb. Dan salam sejahtera.

Membaca Relaas penyerahan memori banding tanggal 29 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca kontra memori banding tanggal 05 November 2024 diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 05 November 2024 sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Paringin dengan Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-539/Prng/Enz.2/09/2024 yang melanggar **Kesatu**Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU **Kedua**Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 22 Oktober 2024, terhadap perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin **telah dengan tepat** mempertimbangkan dan menyatakan terdakwa Syahriadi Alias Padiyang Bin Suriani (Alm) terbukti bersalah menurut hukum pidana "*tanpa hak menjual narkotika golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana Penuntut Umum buktikan dalam Surat Tuntutan.

Terhadap alasan / keberatan Terdakwa yang dituangkan dalam memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang termuat dalam putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 22 Oktober 2024 di antara halaman 16 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana hal itu sejalan dengan pertimbangan kami sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Surat Tuntutan, maka terhadap pertimbangan tersebut kami menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim bahwa terdakwa sudah sepatutnyalah dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang telah didakwakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya.
2. Bahwa terhadap alasan / keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Sidik sebanyak 2x pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa sudah secara jelas mengakui bahwa terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Abdurrahman Sidik dimana dari hasil fakta persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 (hari sebelum ditangkapnya saksi Abdurrahman Sidik) terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Sabu kepada saksi Abdurrahman Sidik sebanyak 2x, yang pertama sekira jam 11.23 WITA saksi Abdurrahman Sidik menelpon terdakwa untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Abdurrahman Sidik mentransfer uang sebesar Rp.480.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke aplikasi Dana milik terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibelikan rokok untuk terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi Abdurrahman Sidik. Selanjutnya sekira jam 13.25 WITA saksi Abdurrahman Sidik menghubungi kembali terdakwa melalui telepon Whatsapp dengan berkata "**padiang, adakahkah lagi barang** (Narkotika jenis sabu)" lalu dijawab oleh terdakwa "**ada**" lalu saksi Abdurrahman Sidik berkata "**aku berangkat, dimana mengambil**" lalu terdakwa berkata "**kita ketemu dijalan aja, aku sekalian ke warung**", selanjutnya saksi Abdurrahman Sidik langsung berangkat menuju ke rumah terdakwa yang berada di Desa Lasung Batu RT.05 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, namun ditengah perjalanan menuju ke rumah Terdakwa saksi Abdurrahman Sidik bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram kepada saksi Abdurrahman Sidik, akan tetapi pembelian yang kedua ini saksi Abdurrahman Sidik belum membayar Narkotika jenis sabu tersebut, karena saksi Abdurrahman Sidik menunggu pembayaran dari pembeli baru kemudian akan membayar kepada terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Aparat Desa dan ditemukan 1 (satu) paket Serbuk Kristal

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,34 (tiga koma tiga empat) gram, berat bersih 3,14 (tiga koma satu empat) gram yang dibungkus dengan Kertas Tisu warna putih, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah Sendok Sabu Plastic warna putih, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening dan 3 (tiga) lembar Potongan Kantong Plastik warna hitam ditemukan menjadi satu di dalam Dompot merk CHANNEL warna coklat yang ditemukan Tas Selempang warna abu-abu yang digantung di pohon, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp : 0852-5016-6287 dan Nomor simcard 2 : 085954759830 dan Uang senilai Rp 632.000.- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ditemukan di saku celana milik terdakwa. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah secara jelas *tanpa hak menjual narkotika golongan I* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana Penuntut Umum buktikan dalam Surat Tuntutan. Hal tersebut juga sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang menyatakan terdakwa Syahriadi Alias Padiyang Bin Suriani (Alm) terbukti bersalah menurut hukum pidana "*tanpa hak menjual narkotika golongan I*".

3. Bahwa terhadap alasan / keberatan Terdakwa yang meminta untuk diberikan keringanan hukuman, penuntut umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 22 Oktober 2024 dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*social justice*), aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*moral jusctice*), aspek keadilan hukum (*legal justice*). Selain itu, putusan *a quo* sudah mengakomodir / mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang berusaha keras menguatkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018 – 2019 sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018 – 2019, mengingat bahwa kejahatan narkotika merupakan *extra ordinary crime* yang saat ini menjadikan Negara Indonesia dalam kondisi Darurat Narkoba.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan dari terdakwa Syahriadi Als Padiyang Bin Suriani (Alm) selaku Pemohon Banding untuk keseluruhannya dalam perkara tindak pidana ini;
2. Menyatakan Terdakwa Syahriadi Als Padiyang Bin Suriani (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAHRIADI Als PADIYANG BIN SURIANI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
6. Menetapkan terhadap Barang Bukti berupa:
  - a) 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,34 (tiga koma tiga empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua nol), sehingga berat bersihnya menjadi 3,14 (tiga koma satu empat) gram;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver;
- c) 1 (satu) buah Sendok Sabu plastic warna putih;
- d) 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening;
- e) 1 (satu) buah Dompot merk CHANNEL warna coklat;
- f) 3 (tiga) lembar Potongan Kantong Plastik warna hitam;
- g) 1 (satu) buah Tas Selempang warna abu-abu;
- h) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp : 0852-5016-6287 dan Nomor simcard 2 : 085954759830;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- i) Uang senilai Rp.632.000.- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara**

- 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Hal tersebut sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 15 Oktober 2024.

Membaca Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 6 November 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding tanggal 6 November 2024 kepada Terdakwa dan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding tanggal 7 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Akta banding Terdakwa tanggal 28 Oktober 2024 telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, bahwa Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 22 Oktober 2024, telah sesuai ketentuan Pasal 67 Jo. Pasal 233 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang tersebut, maka permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 29 Oktober 2024 Terdakwa pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar mengurangi

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang telah dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori pada pokoknya Menolak permohonan banding Terdakwa tersebut dan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara pidana, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri dan memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain: Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan memori banding maupun kontra memori banding dan fakta-fakta hukum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai tentang penerapan hukum terkait fakta-fakta hukum dengan unsur yang terbukti Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah sudah tepat dan benar hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan amar penjatuhan pidana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan tersebut dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dipertahankan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana telah memperhatikan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa tersebut, dengan demikian mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang sudah tepat dan cukup adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ataupun mengalihkan status penahanannya, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

*Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 327/PID.SUS/2024/PT BJM*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 22 November 2024, oleh Hariyadi S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H., dan Toetik Ernawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Majelis Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. M. Sabirin, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H.  
ttd

Hariyadi, S.H., M.H.

Toetik Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
ttd

Drs. H. M. Sabirin.